



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

NOMOR 577 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
 NOMOR 577 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	PANTAR BARAT LAUT	KAYANG	PAHLAWAN M. MINTA, S. Si	SEKRETARIS
			ABDUL MUTHALIB ANAS	STAF SEKRETARIAT
			NURDIN S. LEKI	STAF SEKRETARIAT
		MARISA	DARSONO MAGI	SEKRETARIS
			MUAMMAR A. DAKA	STAF SEKRETARIAT
			NURDIN GOLE	STAF SEKRETARIAT
		LAMMA	PENUEL KAKU	SEKRETARIS
			SEMUEL KALA AWANG	STAF SEKRETARIAT
			NAHOR KAWA	STAF SEKRETARIAT
		ALLUMANG	YOHANIS BELA WABANG	SEKRETARIS
			ANTONIUS KALLUNG, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
			YOHANIS LILY	STAF SEKRETARIAT
		BEANGONONG	OMRI KAY	SEKRETARIS
			DOMINGGUS PANDU	STAF SEKRETARIAT
			YOSIAS SULA	STAF SEKRETARIAT
		KALONDAMA BARAT	YONATAN BOLING	SEKRETARIS
			YOHANIS P. PANDU	STAF SEKRETARIAT
			HEBERSONIK SIRAH	STAF SEKRETARIAT
		KALONDAMA TENGAH	AMBROSIUS J. LIBING	SEKRETARIS
			ROY CH TUNG LAU	STAF SEKRETARIAT
			FERIDIKSON LIBING	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ALOR  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH